

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN GELAR
SARJANA STRATA SATU**

DISUSUN OLEH :

R.ABDULAH NUR SIDIQ

NIM : 13350081

PEMBIMBING :

MANSUR, S.Ag., M.Ag.

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria bersama dengan seorang wanita bersatu menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Kecamatan Srandakan ada larangan perkawinan yang disebut dengan *tumbak-tinumbak*. Larangan *perkawinan tumbak-tinumbak* menyebabkan kecemasan bagi sebagian calon pasangan untuk menikah. Masyarakat takut jika melanggar larangan akan mendapatkan petaka. Ketakutan tersebut menyebabkan sebagian calon pasangan yang akan menikah tidak jadi melangsungkan perkawinan dan juga kehidupan setelah menikah menjadi was-was. Referensi tentang *tumbak-tinumbak* juga sangat terbatas, baik buku, skripsi dan internet sangat minim pembahasan tentang *tumbak-tinumbak*. Karena hal tersebut penulis ingin mengkaji tentang bentuk larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* dan pengaruh perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan serta pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan.

Hasil penelitian tentang larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* di Kecamatan Srandakan di kaji dengan teori Fungsionalisme Struktural yang dipelopori Radcliffe-Brown.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan obyek penelitian atau lapangan. Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan.

Berdasarkan keterangan di lapangan perkawinan *tumbak-tinumbak* adalah perkawinan antara perempuan dari keluarga suami dengan laki-laki dari keluarga istri, yang tempat tinggal masing-masing keluarga besar yang dikawinkan tersebut masih dalam satu rumah, satu Rt, atau satu Dusun. Larangan tersebut meliputi larangan menikah antara keluarga suami dan keluarga istri, *lanang nggowo wedok*, *wedok nggowo lanag* dan antar wilayah keluarga. Masyarakat meyakini jika melanggar larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* akan mendapatkan banyak keburukan dan karena hal tersebut sebagian masyarakat takut menikah *tumbak-tinumbak*. Menurut hukum Islam perkawinan *tumbak-tinumbak* tidak termasuk dalam larangan menikah dalam Islam, larangan tersebut juga tidak masuk dalam kriteria memilih pasangan dalam Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara R.Abdulah Nur Sidiq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq

NIM : 13350081

Judul : "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas air saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

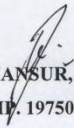
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2018 M.

14 Sya'ban 1439 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I,


MANSUR, S.Ag., M.Ag.

NID. 19750630 20064 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara R.Abdulah Nur Sidiq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq

NIM : 13350081

Judul : "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas air saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2018 M.
14 Sya'ban 1439 H.

Pembimbing II,

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 1996032 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-102/Un.02/DS/PP.00.9/10/2018

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN
TUMBAK-TINUMBAK DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : R. ABDULAH NUR SIDIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 13350081
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq
NIM : 13350081
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2018

Saya yang Menyatakan,



R.Abdulah Nur Sidiq

NIM: 13350081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"jika tidak ada musuh atau saingan kita tidak akan termotivasi menjadi lebih hebat"

"Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, bukan yang menurut kita baik"

"jangan kecewakan orang yang mempercayai kita"

"lakukan yang terbaik"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua
(Bapak Rusmanto dan Ibu Jariah), Kampus tercinta
 UIN Sunan Kalijaga, Prodi Al-Ahwal Asy-
 Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, Keluarga, Dosen As, Guru, Teman-
teman tapak suci pimda 02 bantul dan Pembaca.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak
ب	Bā''	dilambangkan	dilambangkan
ت	Tā''	b	be
ث	Šā''	t	te
ج	Jīm	š	es. (dengan titik di atas)
ح	Hā''	j	
خ	Khā''	ḥ	je
د	Dāl	kh	ha (dengan titik di bawah)
ذ	Zāl	d	
ر	Rā''	z	ka dan ha
ز	zai	r	de
س	sīn	z	zet (dengan titik di

ش	syīn	s	atas)
ص	ṣād	sy	er
ض	ḍād	ṣ	zet
ط	ṭāʿ	ḍ	es
ظ	ẓāʿ	ṭ	es dan ye
ع	,ain	ẓ	es (dengan titik di
غ	gain	”	bawah)
ف	fāʿ	g	de (dengan titik di
ق	qāf	f	bawah)
ك	kāf	q	te (dengan titik di
ل	lām	k	bawah)
م	mīm	l	zet (dengan titik di
ن	nūn	m	bawah)
و	wāw	n	koma terbalik di
هـ	hāʿ	w	atas
ء	hamzah	h	ge
ي	yāʿ	y	ef
			qi
			ka
			el
			em
			en
			w
			ha
			apostrof

			Ye
--	--	--	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ عِدَّةٌ	Ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
--------------------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>'illah</i> <i>karāmah al-auliyyā'</i>
--	-------------------------------	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---- ́ ---	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
---- ́ ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---- ́ ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
لكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya" mati تَنْزِي	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya" mati كَارِم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu مَاتِي	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya" mati بَيْنَكُم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu مَاتِي	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

قول		
-----	--	--

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَعْنَةُكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

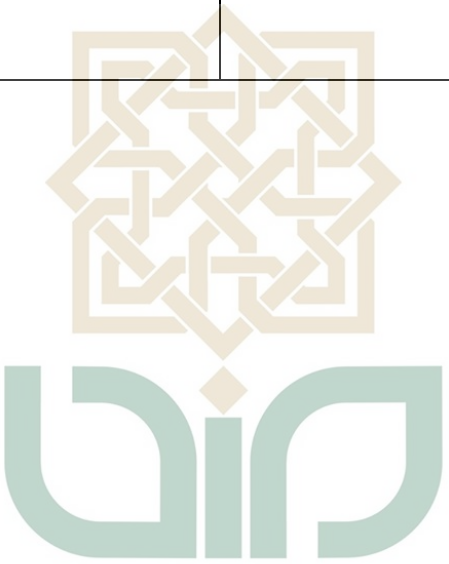
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>furūd</i>
		<i>Ahl as-</i>
		<i>sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والى الله المرجع والمآب

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat , hidayah dan karunia pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan bagi umat manusia dalam segala perilaku yang berorientasi kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil penelitian di kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, dengan judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL”. Penyelesaian skripsi ini dapat terwujud atas doa, dukungan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala hormat dan ungkapan bahagia, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. sebagai ketua dan sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. sebagai dosen pembimbing akademik
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama kuliah.
6. Bapak Drs. Sukirna Camat kecamatan Srandakan, Bapak H. Supriyanto, SE, SPt. Lurah Poncosari dan Bapak Agus Purwaka, ST. Lurah Trimurti yang telah mengijinkan melakukan penelitian
7. Bapak Rusmanto dan Ibu Jariyah yang terus berjuang dan memotivasi penyelesaian skripsi ini

8. Seluruh staf dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Rekan-rekan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2013 yang selalu membantu ketika masa kuliah ,serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak tidak ada imbalan yang pantas di berikan, kecuali hanya doa semoga amal kebbaikannya dibalas dengan yang jauh lebih baik dan diterima di sisi Allah SWT, melalui rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya. Dan semoga skripsi ini membawa manfaat untuk semua kalangan. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2018
Penysun

R.Abdulah Nur Sidiq

NIM: 1335008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HLAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	6

D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II: LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum	24
B. Klasifikasi dan Kategorisasi	34
C. Wacana Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat	41

BAB III: LARANGAN PERKAWINAN TUMBAK-TINUMBAK DI KECAMATAN SRANDAKAN

A. Letak Geografis dan Demografis	47
B. Keadaan Pendidikan dan Sosial Keagamaan	52
C. Pengertian dan Praktek Larangan Perkawinan Tumbak-Tinumbak di Kecamatan Srandakan	56
D. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	66

BAB IV: ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Keluarga Suami Dengan Keluarga	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan <i>Lanang Nggowo Wedok, Wedok Nggowo Lanang</i>	72
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Wilayah Keluarga	74
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran/Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

No	Materi Tabel	Halaman
1	Data Dusun di Kecamatan Srandakan	48
2	Data Tingkat Pendidikan Kecamatan Srandakan	52
3	Data Penganut Agama Kecamatan Srandakan	54



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

No	Materi Gambar	Halaman
1	Peta Wilayah Kecamatan Srandakan	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan tumbuhan, hewan, manusia, rerumputan dengan berpasang-pasangan, diciptakan mempunyai patner.¹ Manusia laki-laki dipasangkan dengan manusia perempuan. Untuk menghalalkan hubungan mereka, dilakukan dengan mengikat mereka dalam ikatan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria bersama dengan seorang wanita bersatu menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, mulai dari kekayaan laut, hutan, hasil tambang sampai kekayaan budaya yang beranekaragam. Indonesia memiliki ribuan suku dan disetiap suku tersebut memiliki budaya yang

¹ Khoiruddin Nasution,” *Hukum Perkawinan I*”,(Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013),hlm.22-23.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

berbeda-beda. Masing-masing suku di Indonesia memiliki budaya yang unik seperti budaya makan, minum, panen, pernikahan, penguburan jenazah, berburu dan masih banyak tradisi-tradisi yang ada dalam tiap suku tersebut. Dalam prespektif sosiologi Alvin L. Bertrand mengemukakan, kebudayaan adalah segala pandangan hidup yang dipelajari oleh anggota-anggota suatu masyarakat. Termasuk didalam kebudayaan adalah segala bentuk bangunan, peralatan, dan bentuk-bentuk fisik yang lain disamping teknik, lembaga masyarakat, sikap, keyakinan, motivasi serta sistim nilai yang diberlakukan pada kelompok.³

Yogyakarta adalah salah satu daerah di Jawa yang masih kental akan tradisi leluhur. Yogyakarta memiliki empat kabupaten dan satu Kota Madya, Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang ada di Yogyakarta. Bantul merupakan kabupaten yang sebagian wilayahnya adalah pantai selatan. Kecamatan Srandakan adalah salah satu kecamatan paling selatan di Kabupaten Bantul yang langsung terhubung dengan pantai selatan. Di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Yogyakarta, ada banyak

³ Sulasman dan Setia Gumilar, *“Teori-Teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.18.

adat yang menarik, salah satunya adalah larangan perkawinan *tumbak-tinumbak*, tradisi ini sudah berlangsung turun temurun dari Nenek Moyang mereka dan sebagian masih menjaga sampai saat ini. Masyarakat Srandakan berkeyakinan bahwa menikah *tumbak-tinumbak* bisa menyebabkan keburukan.

Didalam masyarakat Kecamatan Srandakan terdiri dari berbagai agama seperti Krisren, Katolik dan Islam. Masing-masing agama tersebut juga memiliki aturan dan pedoman tersendiri. Disana masih banyak masyarakat adat maupun moderennya yang mempercayai akan peteka perkawinan *tumbak-tinumbak*, baik yang beragama non Islam maupun Islam. Ada yang meyatakan *tumbak-tinumbak* adalah perkawinan laki-laki atau suami yang mempunyai adaik perempuan kemudian dinikahkan dengan adik laki-laki istrinya,⁴ tapi menurut penulis yang ada di Kecamatan Srandakan berbeda dengan pengertian yang diungkapkan tersebut.⁵ Di Srandakan *tumbak-tinumbak* tidak hanya sebatas adik laki-laki atau adik perempuan akan tetapi mencakup keluarga besar dari

⁴ Siswanto, Joko ED, *Kearifan Nusantara*,(Yogyakarta, Keppel Press: 2009),hlm.84.

⁵ Wawancara dengan Rusmanto, warga Dusun Besole, Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 16 maret 2017.

suami dan keluarga besar dari istri. Larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* di Srandakan sudah ada sejak zaman dulu, akan tetapi awal mula pelarangannya tidak diketahui dengan jelas. Larangan *perkawinan tumbak-tinumbak* menyebabkan kecemasan bagi sebagian calon pasangan untuk menikah. Masyarakat takut jika melanggar larangan akan mendapatkan petaka seperti keyakinan didalam masyarakat. Ketakutan tersebut menyebabkan sebagian calon pasangan yang akan menikah tidak jadi melangsungkan perkawinan dan juga kehidupan setelah menikah menjadi was-was. Referensi tentang *tumbak-tinumbak* juga sangat terbatas, baik buku, skripsi dan internet sangat minim pembahasan tentang *tumbak-tinumbak*. Referensi tentang *tumbak-tinumbak* hanya ditemukan di buku karya Endraswara Suwardi yang juga tidak spesifik mengkaji tentang *tumbak-tinumbak*. Karena hal tersebut penulis ingin mendapatkan pengertian *tumbak-tinumbak* yang ada di Srandakan untuk mengetahui yang sebenarnya tentang *tumbak-tinumbak* dan menambah referensi tentang *tumbak-tinumbak*.

Selain penjelasan diatas alasan melakukan penelitian ini dikarenakan juga tidak ada skripsi di UIN Sunan Kalijaga yang mengangkat hal tersebut

dan juga belum ada satupun penelitian di Kecamatan Srandakan yang membahas hal menarik tersebut, karena itu penyusun terdorong untuk meneliti tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan *Tumbak-tinumbak* di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penyusun, maka penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* dan pengaruh perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan:

1. Mengetahui dan menjelaskan larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* dan pengaruh

perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan.

2. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas dan Universitas dan untuk memperlihatkan budaya jawa yang beraneka ragam, khususnya budaya masyarakat Srandakan keranah akademik dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut bagi siapapun yang tertarik tentang tema penelitian ini dan memberikan gambaran terkait larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan khususnya bagi yang beragama Islam, sehingga pihak-pihak yang terkait bisa memberikan sosialisasi atau solusi terkait masalah ini, sehingga tidak ada lagi yang takut menikah *tumbak-tinumbak*.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang larangan pernikahan, dan penyusun belum menemukan judul yang sama dan daerah yang sama dengan tema yang sama yang diangkat yaitu “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Tumbak-Tinumbak* di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”.

Achmad Sutyono dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena *Walak* (Studi Kasus Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”.⁶ Skripsi ini menjelaskan atau membahas tentang *walak*, berikutnya membahas tentang larangan perkawinan karena *walak*. Skripsi ini menitik beratkan pada larangan menikah antara warga Dukuh Kluwang dengan Dukuh Sono, larangan yang dibahas disini sebatas pada dua Pedukuhan tersebut. Penelitian ini tidak membahas tentang larangan tumbak-tinumbak pada masyarakat kecamatan Srandakan.

⁶ Achmad Sutyono. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena *Walak* (Studi Kasus Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan *tumbak-tinumbak* berbeda dengan larangan karena *walak*.

Muhamad Nur Ihwan Ali dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawan (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)”.⁷ Penelitian ini menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawan (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta). Penelitian ini tidak membahas tentang larangan *tumbak-tinumbak* pada masyarakat kecamatan Srandakan, hanya secara khusus lingkup kraton. sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan *tumbak-tinumbak* bukan bulan syuro.

Joko Suseno dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten

⁷ Muhamad Nur Ihwan Ali, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharran bagi Penganut Kejawan (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Purworejo)”.⁸ Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan antara Desa Ngombol Dukuh dengan Desa Ngombol Krajan. Skripsi ini menitik beratkan pada larangan menikah antara dua desa tersebut. Penelitian ini tidak membahas tentang larangan *tumbak-tinumbak* pada masyarakat Kecamatan Srandakan. Sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan *tumbak-tinumbak* antar keluarga besar dan tempat bukan hanya tempat.

Akhmad Khusnaeni dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”.⁹ yang menjelaskan larangan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang masih saudara keturunan ketiga (semisan) di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten

⁸ Joko Suseno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁹ Akhmad Khusnaeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sleman. Penelitian ini tidak membahas tentang larangan *tumbak-tinumbak* pada masyarakat kecamatan Srandakan, dan juga antara *tumbak-tinumbak* dan semisan itu berbeda.

Hendri, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Bersur Kampar Riau”.¹⁰ Dalam skripsi ini ada larangan menikah bagi calon pasangan yang masih sesuku, dilarang karena akan terjadi malapetaka. Penelitian ini tidak membahas tentang larangan *tumbak-tinumbak* pada masyarakat kecamatan Srandakan, dan juga perkawinan sesuku sangat berbeda dengan *tumbak-tinumbak*.

Septi Muslimah dalam skripsinya yang berjudul “ Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidu”.¹¹ Penelitiannya mengulas tentang perkawinan yang berkaitan dengan kediaman para mempelai

¹⁰ Hendri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Bersur Kampar Riau”, skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹¹ Septi Muslimah, “ Larangan Nikah *Adu Kalen* pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

bersebrangan dengan sungai atau jika sudut rumah keduanya berdekatan menurut adat setempat itu dilarang. Penelitian ini tidak membahas tentang larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* pada masyarakat kecamatan Srandakan, hanya membahas adu kalen dan adu pojok di Banyusoco Playen Gunung Kidul, sedangkan penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* di kecamatan Srandakan.

Rifyal Tatuhey dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa se-pela Gandong di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah”.¹² Skripsi ini menitik beratkan pada larangan perkawinan yang berasal dari satu keturunan atau garis genologis yang sama, hal tersebut dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat setempat. Penelitian ini tidak membahas tentang larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* pada masyarakat kecamatan Srandakan, hanya membahas tentang larangan pernikahan satu garis keturunan, sedangkan penelitian penyusun menitik beratkan pada

¹² Rifyal Tatuhey, “Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa se-pela Gandong di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* di kecamatan Srandakan.

Fathul Rohman dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Perkawinan *Nalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari KEC. Ngronggot KAB. Nanjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam”.¹³ Skripsi ini membahas tentang larangan nikah *ngalor-ngulon* dalam adat Jawa skripsi ini menitik beratkan pada arah rumah mempelai dan dilakukan di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk. Skripsi ini tidak membahas tentang larangan perkawinan *tumbak-tinmbak* pada masyarakat kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul hanya membahas tentang larangan arah pernikahan bukan tentang keluarga besar atau sejenisnya. Sedangkan skripsi penyusun menitik beratkan tentang larangan menikah yang dilakukan keluarga besar suami dan keluarga besar istri.

Berdasarkan telaah pustaka diatas menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang Pandangan hukum Islam tentang Larangan Perkawinan *Tumbak-Tinumbak* di

¹³ Fathul Rohman, “Larangan Perkawinan *Nalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari KEC. Ngronggot KAB. Nanjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Kecamatan Srandakan kabupaten Bantul sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya kedalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Setiap manusia diciptakan saling berpasangan dan menikah adalah satu-satunya cara untuk menghalalkan hubungan untuk menghindari zina dan meneruskan garis keturunan. Didalam budaya jawa proses pernikahan banyak halangan dan aturan yang harus dipatuhi supaya perkawinan berlangsung langgeng. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur rumit termasuk, agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, karyaseni.¹⁴ Masih banyak adat yang dipertahankan sampai sekarang, salahsatunya adalah larangan pernikahan *tumbak-tinumbak*. Dalam ajaran Agama Islam terdapat beberapa larangan dalam pernikahan¹⁵, yaitu:

¹⁴ Sulasman dan Setia Gumilar, “*Teori-Teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi*”, hlm.20.

¹⁵ Syaikh Hasan Ayub, alih bahasa M.Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm.111-118.

1. Larangan melamar wanita yang sudah dilamar;
2. Larangan nikah syighar;
3. Larangan nikah mut'ah;
4. Larangan nikah muhalil;
5. Larangan melamar wanita yang sedang menjalani masa ,iddah;

Dalam masyarakat kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, larangan pernikahan tidak hanya yang disebutkan diatas, akan tetapi menurut adat setempat ada larangan menikah *tumbak-tinumbak*. Masyarakat meyakini menikah *tumbak-tinumbak* dapat menimbulkan petaka di kemudian hari. Berdasarkan penjelasan diatas larangan menikah *tumbak-tinumbak* tidak termasuk larangan menikah dalam Agama Islam. Larangan tersebut muncul karena adat kebiasaan masyarakat setempat.

Adat kebiasaan manusia biasa dikaji menggunakan ilmu Antropologi, antropologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berusaha mempelajari/membahas kedua sisi sifat-hakikat manusia sekaligus, yaitu sisi biologis (antropologi ragawi) dan sisi kultural (antropologi budaya).¹⁶

¹⁶ Sulasman dan Setia Gumilar, "*Teori-Teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi*", hlm.23-24.

Antropologi terbagi menjadi lima cabang ilmu, yaitu paleoantropologi, antropologi fisik, prasejarah, etnolinguistik, etnologi. Paleoantropologi dan antropologi fisik biasa dikenal dengan sebagai antropologi fisik dalam arti luas, sedangkan prasejarah, etnolinguistik dan etnologi biasa dikenal dengan antropologi budaya atau antropologi sosial.¹⁷ Salah satu cabang antropologi budaya yang sering digunakan peneliti budaya adalah etnografi, penelitian etnografi adalah penelitian untuk mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya. Model ini berupaya mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subyek sebagai obyek studi dan mengumpulkan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara sistematis mengenai cara hidup dan benda-benda kebudayaan suatu masyarakat.¹⁸

Budaya larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul memang unik, untuk mengkajinya perlu teori yang tepat. Teori berfungsi untuk menganalisis hasil dari suatu penelitian, teori tidak dijadikan sebagai

¹⁷ *Ibid*, hlm.25.

¹⁸ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.50.

tumpuan analisis. Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif budaya biasanya berorientasi pada orientasi teoritis, tapi teori bukan sebagai dewa. Teori sekedar bahan acuan sementara, untuk melakukan berbagai variasi analisis.¹⁹

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural yang dipelopori Radcliffe-Brown, dalam teorinya ia berpendapat bahwa dalam kehidupan manusia terdapat hubungan sosial khusus dan membentuk suatu keseluruhan yang padu seperti halnya struktur organik. Fungsional struktural banyak memperhatikan keterkaitan antar unsur budaya dalam memenuhi fungsinya.²⁰ Metodologi deskripsi yang digunakan meliputi lima hal yaitu: 1. Agar suatu masyarakat dapat hidup langsung, maka harus ada sentimen dalam jiwa para warganya yang merangsang mereka untuk berperilaku sesuai kebutuhan masyarakat, 2. Tiap unsur dalam sistem sosial dan setiap gejala atau benda mempunyai efek solidaritas masyarakat, menjadi pokok orientasi dari sentimen tersebut, 3. Sentimen itu ditimbulkan dalam pikiran

¹⁹ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 172-173.

²⁰ *Ibid*, hlm. 109-110.

individu warga masyarakat sebagai akibat pengaruh hidup masyarakat, 4. Adat dan upacara adalah warna ekspresi sentimen secara kolektif dan berulang-ulang saat tertentu, 5. Ekspresi kolektif sentimen tertentu memelihara intensitas sentimen itu dalam jiwa masyarakat, dan bertujuan meneruskannya kepada warga dalam generasi berikutnya. Teori ini melihat lebih jauh kepaduan fungsi budaya bagi pendukungnya. Dalam larangan pernikahan *tumbak-tinumbak* tentu banyak pro kontra tentang pelarangannya, hal tersebut akan menjadi hal menarik bagi peneliti fungsional struktural. Minimal peneliti akan mampu menghubungkan unsur pendukung budaya tersebut dan mencari sebab-sebab mereka melakukannya.

Demikian kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman pembahasan Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan *Tumbak-Tinumbak* di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penyusun memerlukan metode

tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu menyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan obyek penelitian atau lapangan²¹. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian (library research), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca literatur yang sesuai dengan penelitian, serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan guna menunjang penelitian yang dibahas.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di

²¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm.87.

²² Eka Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm.79.

lapangan.²³ Data tersebut berupa kumpulan hasil wawancara antara penyusun dengan masyarakat kecamatan Srandakan kabupaten Bantul. Data yang penyusun dapatkan adalah data pengamatan penyusun secara langsung di lokasi setempat, guna mendapatkan data yang valid tentang keadaan wilayah dan pandangan masyarakat setempat terhadap larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat kecamatan Srandakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data secara sistimatis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Penyusun datang langsung kelokasi untuk mengumpulkan data larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan
- b. *Interview* atau wawancara digunakan untuk memperoleh data dari nara sumber atau responden dengan cara wawancara.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2005),hlm.28.

²⁴ M. Hari Wijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Yogyakarta: Zenith Publisher 2006),hlm.44.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini pewawancara melakukan wawancara secara langsung.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang mendukung dalam penyusunan tugas ini.

- d. Sampel responden kunci

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sampel terhadap responden kunci untuk mendapatkan informasi dan data tentang *tubak-tinumbak*. Data didapat dari responden kunci yang terlibat langsung atau tidak langsung dan mengetahui tentang larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* yang bersedia menjawab pertanyaan yang di ajukan.

- e. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi.

Pendekatan etnografi berguna untuk menguraikan budaya larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* secara holistik. Disini akan terungkap pandangan hidup dari sudut pandang penduduk setempat. Metode etnografi akan mengangkat keberadaan senyatanya dari fenomena larangan perkawinan *tumbak-tinumbak*. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat tergambarkan bagaimana larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Kecamatan Srandakan.

f. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif.²⁵ Penarikan kesimpulan secara deduktif, metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan

²⁵ Hilman Kadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

menggunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan memuat latar belakang masalah yang dirumuskan menjadi satu pokok masalah. Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah maka perlu tujuan dan kegunaan penelitian ini. Telaah pustaka menguraikan karya-karya penulis lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan membandingkannya. Setelah itu kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang larangan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum Adat, yang meliputi pengertian dan dasar hukum, klasifikasi dan kategorisasi, wacana larangan perkawinan dalam hukum adat.

Bab ketiga, memuat tentang penjabaran larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* di Srandakan, kondisi geografis, keadaan pendidikan dan sosial keagamaan, pengertian dan praktek larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Srandakan serta pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bab keempat, adalah analisis pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat Srandakan.

Bab kelima adalah penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian yang penulis sampaikan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan *tumbak-tinumbak* adalah “perkawinan antara perempuan dari keluarga suami menikah dengan laki-laki dari keluarga istri, yang tempat tinggal masing-masing keluarga besar yang dikawinkan tersebut masih dalam satu rumah, satu Rt , atau satu Dusun”. Masyarakat tidak mengetahui awal mula terjadi larangan *tumbak-tinumbak*, mereka hanya mengetahui dari orangtua mereka jika tidak boleh menikah *tumbak-tinumbak*. Masyarakat berkeyakinan ketika melakukan perkawinan *tumbak-tinumbak* akan banyak keburukan. Jika melakukan *tumbak-tinumbak* atau melanggar larangan menikah *tumbak-tinumbak*

maka salah satu (keluarga) pasti tidak kuat , jika tidak sakit-sakitan akan tidak punya keturunan atau hidupnya susah atau meninggal. Untuk saat ini masyarakat sebagian sudah mulai meninggalkan larangan ini tapi ada sebagian yang masih mempercayainya. Ada beberapa bentuk larangan dalam perkawinan *tumbak-tinumbak*, yang pertama keluarga suami dengan keluarga istri, *lanang nggowo wedok*, *wedok nggowo lanang* dan antar wilayah keluarga.

2. Dalam larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* tidak ada simbol adat dan tidak ada suatu prosesi yang benar-benar kelihatan, tidak ada semacam membakar kemenyan, tidak ada mandi kembang atau yang lainnya. Dalam larangan perkawinan ini hanya melihat apakah ada keluarga yang sudah dinikahkan, jenis kelamin yang sudah menikah dan yang akan menikah, hubungan keluarga dan tempat tinggal. Dalam ajaran agama Islam ada

bermacam-macam larangan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dengan rinci dan tegas dan mengikuti sistematika fikih yang telah baku. Tiga macam bentuk larangan dalam *tumbak-tinumbak* semuanya bertentangan dan tidak sesuai dengan KHI BAB VI Larangan Perkawinan Pasal 39 (2), Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hadis tentang pemilihan pasangan. *Tumbak-tinumbak* tidak ada dalam larangan perkawinan dan juga tidak disebutkan dalam syarat dan rukun pernikahan dan juga tidak termasuk dalam kriteria memilih pasangan dalam Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalam ajaran agama Islam larangan menikah antara perempuan dari keluarga besar suami menikah dengan laki-laki dari keluarga besar istri yang tempat tinggal masing-masing keluarga masih dalam satu rumah, satu Rt dan satu Dusun.

B. SARAN / REKOMENDASI

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini belum cukup sempurna tentang penelitian adat atau budaya di Kecamatan Srandakan. Oleh sebab itu skripsi ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan untuk lebih baik. Dari penelitian ini penulis menyarankan:

1. Dalam skripsi ini mengangkat masalah larangan menikah *tumbak-tinumbak* pada masyarakat Kecamatan Srandakan, hal ini belum dibandingkan dengan daerah lain ada yang sama atau tidak atau *tumbak-tinumbak* hanya ada di Srandakan.
2. Penelitian tentang *tumbak-tinumbak* belum banyak yang membahas, jadi pengembangan tentang hal ini masih sangat luas. *Tumbak-tinumbak* masih sangat bisa dijadikan skripsi dengan analisis lain bahkan buku budaya.
3. Hendaknya yang ingin melakukan penelitian memperhatikan faktor usia yang akan ditanya serta lebih baik melakukan pendekatan penelitian dengan hati-hati dan dalam jangka waktu yang cukup.
4. Untuk tokoh agama dan ormas Islam baiknya melakukan sosialisasi kepada warga muslim

yang masih mempercayai akan larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* atau larangan pernikahan adat lain yang bertentangan dengan ajaran islam agar kedepannya anak muda tidak takut menikah karena doktrin orangtua.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *AL Quran Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

B. Kelompok Al-Hadist

Abdurrahman Ahmad bin Sy^{ab} Al Nasāī, *Sunan Al Nasāī*, Beirut: Dar Ihya' al Taurath al Arabi, an.

C. Fikih/ Usul Fikih

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI cet ke 3*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996.

M. Zein & Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Mukhtar, Eka Widodo, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Syaikh Hasan Ayub, alih bahasa M.Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

D. Undang-undang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab VI Kompilasi Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan.

E. Skripsi

Achmad Sutyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena Walak (Studi Kasus Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Akhmad Khusnaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Fathul Rohman, *Larangan Perkawinan Nalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari KEC. Ngronggot KAB. Nanjuk- Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Bersur Kampar Riau*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Joko Suseno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol*

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhamad Nur Ihwan Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharran bagi Penganut Kejawen (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.*

Rifyal Tatuhey, *Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa se-pela Gandong di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.*

Septi Muslimah, *Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.*

F. Lain-lain

Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.*

Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.*

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Penelitian Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Ismawati, Esti, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Ombak, 2012

.Kadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Kartodirdjo S, *Beberapa Segi Etika dan Etiket Jawa*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Bagian Jawa, 1987/1988.

M. Hari Wijaya dan Bisri M. Djaelani & M. Hari Wijaya, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006.

Purwaningsih, Ernawati dkk, *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Nyadran Masyarakat Sekitar Situs Liangan*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

Siswanto, Joko ED, *Kearifan Nusantara*, Yogyakarta: Keppel Press, 2009.

Sujamto, *Refleksi Budaya Jawa dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Semarang: Dahara Prize, 1992.

Sulasman dan Setia Gumilar, “*Teori-Teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi*”, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Adat Kejawen Ngalor Ngulon Membuat Pernikahan Menjadi Gagal, <http://buatsehat85.blogspot.com/2016/04/adat-kejawen-ngalor-ngulon-membuat-pernikahan-menjadi-gagal.html>, Sabtu 30 April 2016, diakses tanggal 24 september 2018.

Deretan Mitos Larangan Pernikahan Adat Jawa ini Masih Dipercaya Sampai Sekarang, <http://www.google.co.id/amp/s/yukepo.com/amp/hiburan/horror/deretan-mitos-larangan-pernikahan-adat-jawa-ini-masih-dipercaya-sampai-sekarang>, Ahad 30 juli 2017, diakses tanggal 24 september 2018.

Kecamatan Srandakan, <http://kecamatanbantulkab.go.id/hal/profil>, diakses tanggal 28 Desember 2017.

Mitos: 1 Suro Hingga Minuman Serbuk,
[http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_](http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/59/Mitos--1-Suro-hingga-minuman-serbuk.html)
[detail/59/Mitos--1-Suro-hingga-minuman-](http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/59/Mitos--1-Suro-hingga-minuman-serbuk.html)
[serbuk.html](http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/59/Mitos--1-Suro-hingga-minuman-serbuk.html), Jum'at 16 November 2012,
Diakses tanggal 03 oktober 2018.

Tombak, <https://kbbi.web.id/tombak>, diakses tanggal
29 Juli 2017.

Upacara Tingkeban Nujuh Bulanan,
[http://www.chandrarini.com/upacara-](http://www.chandrarini.com/upacara-tingkeban-nujuh-bulanan)
[tingkeban-nujuh-bulanan](http://www.chandrarini.com/upacara-tingkeban-nujuh-bulanan), jumat 24 September
2010, diakses tanggal 29 Juli 2017.

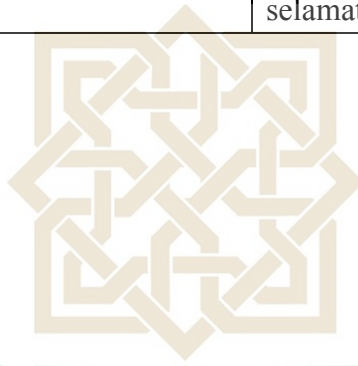


TERJEMAHAN AL QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal .	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
22	9	An-Nisā' (4):22	Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.
23	10	An-Nisā' (4):23	Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumuyang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan

			(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau . sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang
23	11	An-Nisā' (4):24	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hambasahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.
23	12	Al-Baqarah (2):228	Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū.
23	13	Al-Baqarah (2):221	Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.
57	4	Al-A'raf (7): 80-81	Dan (Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. „Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? „sesungguhnya kalian mendatangi leleki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas“.

60	6	Hadis diriwayatkan oleh „Abdurrahman Ahmad bin Sy“ab Al Nasai	“Sesungguhnya wanita itu dinikahkan ada yang karena agamanya, ada yang karena hartanya, dan adapula yang karena kecantikannya, karena itu jatuhkanlah pilihanmu pada yang kuat agamanya, agar kamu selamat”.
----	---	---	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

1. Imam An-Nasa'i

Nama lengkapnya adalah abdurrahman ahmad bin syu'aib bin ali bin sinan bin bahr al kurasani an nasa'i. Nama imam An-Nasa'i menurut Adz-Dzahbi, "imam An-Nasa'i lahir di daerah Nasa'i pada tahun 215 hijriah. Pada awalnya beliau tumbuh dan berkembang di daerah Nasa'. Beliau berhasil menghafal al-Qur'an di Madrasah yang ada di desa kelahirannya. Beliau juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu dari ulama disekitar daerahnya. Belum genap usia 15 tahun, beliau sudah mengembara ke berbagai wilayah Islam, seperti Mesir, Hijaz, Iraq, Syam, Khurasan dan lain sebagainya. Imam Nasa'i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina.

2. Imam Maliki

Nama asli beliau adalah Malikbin Anas bin Malik. Beliau lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibu beliau menduganya selama dua tahun dan dalam riwayat lain mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau adalah Nafi bin Abi Nu'aim az-Zuhary. Karya Imam Maliki

yang sangat terkenal yaitu Kitab Al-Muwatta" yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak ulama yang telah mensyarah kitab tersebut. Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi"ul Awwal pada tahun 179 H dalam usia kurang lebih 87 tahun.

3. Imam Syafi'i

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin „Abbas bin Usman bin Syafi"i. Beliau lahir pada bulan rajab tahun 150 H di desa Gazza, daerah pantai selatan Palestina. Pada usia 8-9 tahun beliau sudah hafal 30 Juz kitab suci al-Qur"an. Karya-karya beliau sangat terkenal, beliau hijrah ke Mesir pada tahun 199 H/815 M. Beliau wafat pada malam jum"at tanggal 29 rajab tahun 204 H/820 M pada usia 54 tahun.

4. Alfred Radcliffe-Brown

Alfred Radcliffe-Brown lahir di Sparkbrook, Birmingham, Britania Raya pada bulan Januari tanggal 17 tahun 1881. Setelah menempuh pendidikan di Trinity College, beliau hijrah ke Pulau Andaman pada tahun 1906 hingga 1908 dan juga Australia Barat pada tahun 1910 hingga 1912. Setelah itu, beliau membuat buku yang berjudul The Andaman Islanders (1922) dan The Social Organization of

Australian Tribes (1930). Di tengah-tengah karirnya, beliau menjadi seorang direktur di pusat pendidikan di Tonga dan pada tahun 1920, beliau pindah di CapeTown untuk menjadi profesor antropologi sosial serta menemukan sekolah untuk orang-orang Afrika. Beliau kemudian mengajar di University of Sydney (1925-1931) dan University of Chicago (1931-1937). Akhirnya, beliau kembali ke Inggris untuk mengajar Antropologi di Oxford hingga pensiun di tahun 1946. Selain mengabdikan hidupnya di bidang Antropologi, beliau juga menemukan sebuah konsep yang disebut dengan Structural Functionalism.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu *tumbak-tinumbak* ?
2. Apa itu larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* ?
3. Bagaimana sejarah munculnya larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* ?
4. Kenapa *tumbak-tinumbak* dilarang ?
5. Apa tujuan pelarangan *tumbak-tinumbak* tersebut ?
6. Bagaimana jika *tumbak-tinumbak* dilanggar ?
7. Apa pendapat anda tentang larangan perkawinan *tumbak-tinumbak*?
8. Apa pengaruh larangan perkawinan *tumbak-tinumbak* bagi masyarakat?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : *Sigen*

Usia : *73 th*

Jenis kelamin : *Perempuan / TANI*

Desa : *Poncosari / Trimurti*

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : *R.Abdulah Nur Sidiq*

NIM : *13350081*

Jurusan : *AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH*

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas ahir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul6 - 9 -2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan :

(.....*Sigen*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : *Rusmanto*
Usia : *55 th*
Jenis kelamin : *Laki-Laki / Petani*
Desa : *Poncosari / Trimurti*

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : *R.Abdulah Nur Sidiq*
NIM : *13350081*
Jurusan : *AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH*

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas ahir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul*22* - *3* -2017

Yang Menyatakan :

Rusmanto
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : H. Suprianto, S.T., S.Pt

Usia : 29 Des 1958

Jenis kelamin : Laki-Laki

Desa : Poncosari / Trimurti

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : R. Abdulah Nur Sidiq

NIM : 13350081

Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas ahir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN TUMBAK-TINUMBAK DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul 17 - 9 - 2018

Yang Menyatakan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(H. Suprianto, S.T., S.Pt.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Partini

Usia : 46 th

Jenis kelamin : Perempuan

Desa : Poncosari / Trimurti

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq

NIM : 13350081

Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul 4 - 9 -2017

Yang Menyatakan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Partini)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Jariyah

Usia : 55 th

Jenis kelamin : Perempuan / Petani

Desa : Poncosari / Trimurti

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq

NIM : 13350081

Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul 3 - 9 - 2017

Yang Menyatakan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jariyah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Poni
Usia : 49
Jenis kelamin : laki-laki
Desa : Poncosari / Trimurti

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq
NIM : 13350081
Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas ahir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul 25 - 9 - 2017

Yang Menyatakan :



Poni

(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : *Jumar*
Usia : *71*
Jenis kelamin : *Laki-laki*
Desa : Poncosari / Trimurti

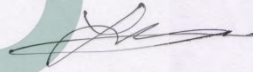
Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq
NIM : 13350081
Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN *TUMBAK-TINUMBAK* DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul *20-8-*2017

Yang Menyatakan :



(.....*Jumar*.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Drs. H. Slamet Purwo

Usia :

Jenis kelamin : laki-laki

Desa : Poncosari / Trimurti

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : R. Abdulah Nur Sidiq

NIM : 13350081

Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN TUMBAK-TINUMBAK DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul 15 - 9 - 2018

Yang Menyatakan :



Drs. H. SLAMET PURWO

NPM. 590.462

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : MATOYO

Usia : 57

Jenis kelamin : L

Desa : Poncosari / Trimurti

Menyatakan bahwa telah benar-benar di wawancarai oleh;

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq

NIM : 13350081

Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan tugas ahir yang berjudul
"LARANGAN PERKAWINAN TUMBAK-TINUMBAK DI KECAMATAN
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL"

Bantul 1 - 10 - 2017

Yang Menyatakan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2781 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Syariah dan Nomor : B-
Hukum Universitas Islam /974/Un.02/DS.1/PN.00/8/2017
Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Tanggal : 10 Agustus 2017 Perihal : **PERMOHONAN IZIN
PENELITIAN**

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja
Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten
Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **R. ABDULAH NUR SIDIQ**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto
NIP/NIM/No. KTP : 3402010306950001
Nomor Telp./HP : 08995090368**
Tema/Judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN**
Kegiatan : **TUMBAK-TINUMBAK DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**
Lokasi : **DESA PONCOSARI, DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN**
Waktu : **15 Agustus 2017 s/d 15 Oktober 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

A.n, Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan u.b.
Kasubbid Penelitian dan
Pengembangan

HENY ENDRAWATI, SP.MP
NIP: 19710608 199803 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Srandakan
4. Lurah Desa Poncosari, Kec. Srandakan
5. Lurah Desa Trimurti, Kec. Srandakan
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : R.Abdulah Nur Sidiq
Tempat tanggal lahir : Bantul, 03 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Besole, Poncosari, Srandakan,
Bantul, Yogyakarta
Email : ransidiq@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2000-2001 : TK ABA Wonotingal
2001-2007 : MIM Jragan
2007-2010 : SMP MUH 1 Sanden
2010-2013 : SMK MUH 1 Bantul

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

R.Abdulah Nur Sidiq